



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOFINUS JUST HARSONO**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Matani 1 Kecamatan Tumohon Tengah
Kota Tumohon Sulawesi Utara / Entrop Distrik
Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua;
Ag a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Irja Putra Pratama);
Pendidikan Terakhir : Strata dua;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Hulda Aleda Buara, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H., Rizalson Bawelle, S.H., Adrian C.D. Siahainenia, S.H., Takwa, S.H., Susana Lekahena, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKK-Pid.Sus-TPK/PBH-C/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Pasal 3 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Register PERKARA : 05/JPR/Ft.1/11 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jofinus Just Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jofinus Just Harsono berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
4. Memerintahkan Terdakwa Jofinus Just Harsono, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.319.432.623,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen atau surat yang ada dalam berkas perkara ini antara lain:

1	Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan
---	---

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	(KONTRAK) Nomor : 600/021A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019
2	<p>Copy KEPUTUSAN BUPATI MEMBERAMO RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019</p> <p>Terlampir :</p> <ul style="list-style-type: none">- Copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2019- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.11.5.2
3	<p>Copy SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS</p> <ul style="list-style-type: none">- NOMOR : 821.2-250 tanggal 22 Mei 2019- NOMOR : 821.2-260 tanggal 31 Agustus 2019- NOMOR : 821.2-310 tanggal 07 Desember 2020
4	<p>Asli Surat Permohonan SPD-LS Nomor : 600.1/08.06/SPD-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, terlampir :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SURAT PERNYATAAN ATAS VERIFIKASI PPK Nomor : 602/08.06/PPK/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 20192. SURAT PERNYATAAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN PENYEDIAAN DANA LANGSUNG (SPD-LS) Nomor : 602/08.06/PER-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 20193. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS Nomor : 602/08.06/PENG-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 20194. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	Nomor : 602/08.06/MUTLAK/DPUPR MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019
5	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 412734 Nama Tender Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Ray
6	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Nomor :600/014/DPUPR-MR/SK- PPTK/VIII/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 22 Agustus 2019 beserta lampiran
7	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 426734 Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Raya
8	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Uang Muka 25 % pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019 CV. Putra Irja Pratama
9	Asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Nomor : 600/03.6A/KONTRAK- WAS/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Konsultan Pengawas CV. Design Consultant
10	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.01 Bulan Juli 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
11	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.02 Bulan Agustus 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
12	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.03 Bulan September 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
13	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design



	Consultant Nomor.04 Bulan Oktober 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
14	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.05 Bulan November 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
15	Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Design Consultant tanpa Nomor dan Tanggal Bulanpekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
16	Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02716/SP2D/LS/1.03.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 1.429.890.625,00 (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) telampir Surat Nomor : 8187 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D dari Kasda yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja dan SLIP JURNAL tanggal 27 Agustus 2019
17	Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04565/SP2D/LS/1.03.0/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 2.527.003.125,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), terlampir Surat Nomor : 10271 tanggal 23 Desember 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja, dan SLIP JURNAL tanggal 30 Desember



	2019
18	2 (dua) lembar asli kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit Excavator: <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp730.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator merk XCG220-8 tanggal 28 Agustus 2019- Kwitansi senilai Rp754.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator komatsu PC200-7 dan 400 liter solar tanggal 6 Januari 2020
19	2 (dua) lembar asli kwitansi Biaya Angkutan Excavator: <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator XCG dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja (Rp55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2019- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator komatsu PC-200-7 dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja Wini (Rp.55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 7 Januari 2020
20	2 (dua) lembar asli kwitansi biaya sewa tempat turun excavator di Kasonaweja <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp12.000.000,- untuk pembayaran sewa tempat alat di Kasonaweja tanggal 24 Januari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran bayar tempat turun excavator dilokasi pelabuhan Kasonaweja tanggal 5 September 2019
21	4 (empat) lembar asli kwitansi Pembayaran Hak Ulayat Kepada Kepala Kampung Wini <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp170.000.000,- untuk uang muka pembayaran hak ulayat pekerjaan Jalan Trimuris-Kasonaweja tanggal 4 September 2019- Kwitansi senilai Rp50.000.000,- untuk pembayaran kedua uang hak ulayat Trimuris-Kasonaweja tanggal 7 Desember 2019- Kwitansi senilai Rp15.000.000,- tanggal 24 Januari



	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp123.000.000,- untuk pembayaran sisa hak ulayat pekerjaan Trimuris-Kasonaweja (telahlunas) tanggal 3 Februari 2020
22	<p>8 (delapan) lembar asli kwitansi Pembelian BBM Solar/Bensin</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp20.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum tanggal 1 Desember 2019- Kwitansi Rp 6.000.000,- untuk pembayaran bensin 2 drum tanggal 6 Januari 2020- Kwitansi Rp10.000.000,- untuk pembayaran solar 4 drum tanggal 11 Januari 2020- Kwitansi Rp21.000.000,- untuk pembayaran solar subsidi 7 drum tanggal 17 Januari 2020- Kwitansi Rp6.000.000,- untuk pembayaran 2 drum bensin tanggal 28 Januari 2020- Kwitansi Rp12.000.000,- untuk pembayaran solar masyarakat 4 drum tanggal 29 Januari 2020- Kwitansi Rp30.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum nonsubsidi tanggal 8 Februari 2020- Kwitansi Rp42.000.000,- untuk pembayaran solar subsidi 20 drum tanggal 19 Februari 2020
23	<p>14 (empat belas) lembar asli kwitansi Biaya Pembayaran Gaji</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp35.460.000,- untuk pembayaran gaji operator Engkiet 3 bulan, Basis (Rp22.500.000,-), Jam Kerja (Rp12.960.000,-), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp32.460.000,-) tanggal 24 Maret 2020- Kwitansi senilai Rp23.640.000,- untuk pembayaran gaji operator Muh Ridwan 2 bulan, Basis (Rp15.000.000,-), Jam Kerja (Rp8.640.000), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp20.640.000,-) tanggal 24 Maret 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp770.000,-), terima (Rp4.230.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp960.000,-), terima (Rp4.040.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp 5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp 280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran sewa speedlansir solar, panjar (Rp2.390.000,-), terima (Rp7.610.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp730.000,-), terima (Rp4.270.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji tukang senso, panjar (Rp1.550.000,-), terima (Rp3.450.000,-) tanggal 1 Februari 2020
24	<p>30 (tiga puluh) lembar asli nota Pembelian Parts dan Jasa Perbaikan Excavator</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp6.950.000,- untuk pembayaran kompresor arcomp ISO90012008 dan 1 rol selang



- Nota senilai 7.389.000,- untuk pembayaran 1 (satu) Unit Maxtron Batrai charger CD 630 100a, 1 unit Hyundai Travo Las Mma120, 2 box kawat niko rd 460 2 mm @2kg, 1 buah yamaha 69 w-45945-00-00 propeller 40 x mhl,1 buah Accu Bosch N10095e41100a0092t37049, 8 botol Air Accu Asapower Zuur 1000 ml, tanggal 19 Oktober 2019
- Nota senilai Rp2.280.000,-untuk pembayaran 1 pail United Grease Super Nigi 216 kg,1 buah tekiro pompa gemuk 500cc, 1 buah stec inverter modified 1000w, 1 buah stecinverter modified 500w, 2 buah yomikofloodlightled 50w,1 roleternanyhyho 2x1,5x50m, tanggal 22 Oktober 2019
- Nota senilai Rp140.000,-untuk pembayaran 1 oli mesran 40.2 set baut, 8 ring, tanggal 28 Oktober 2019
- Nota senilai Rp85.000,-untuk pembayaran 3 meter selang dan 1 meter selang timbang, tanggal 28 Oktober 2019
- Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 4 botol oli mesran40, tanggal 28 Oktober 2019
- Nota senilai Rp250.000,- Untuk pembayaran 1 buah meter 50, tanggal 30 Oktober 2019
- Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 1 selang kompresor solar, tanggal 5 November 2019
- Nota senilai Rp1.818.500,-untuk pembayaran 1 unit proquipqc6800xchainsaw, 4 buah vanbelt bandob65, 1 buah hardexsiliconersa650merh, tanggal 5 November 2019
- Nota senilai Rp2.745.000,- untuk pembayaran 1 dinamo stater 130 ht, 1 filter solar atas,1 filter solar bawah, 1 priming pump, 1 kunci kontak 130 ht, 1 kabel jamper, tanggal 7 November2019
- Nota senilai Rp80.000,-untuk pembayaran 3 meter selang T, 1 meter selang air, 1 selotip, tanggal 28 Oktober 2019

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp240.000,- untuk pembayaran 4 oli 90, tanggal 9 November 2019- Nota senilai Rp420.000,- untuk pembayaran 1 oli medikran 5 liter, 2 oli medikran, tanggal 29 November 2019- Nota senilai Rp2.400.000,- untuk pembayaran roredepasae90 drum, meditrans 40 wecer, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp127.500,- untuk pembayaran 1 buah tekiro kcl 14mm, 1 buah tekiro kcl 12mm, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp1.180.000,- untuk pembayaran 2 fuelfilterJ86-20291 dan 2 fuelfilter6732-71-6110P553004, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp20.000.000,- untuk pembayaran jasa mekanik perbaikan alat excavator pc-200-7 dilokasi WiniTrimuris, tanggal 11 Desember 2019- Nota senilai Rp1.910.000 untuk pembayaran 1 pcs O-RWE Box GIANT, 1 pcs oil filter 6735-51-5140, 1 pcs fuel filter 6732-71-6112, 1 pcs racor 2040 TM, 2 pcs bolt+nut 205-70-73190, 1 pcs bolt+nut362-46-11210, tanggal 3 Februari 2020- Nota senilai Rp1.380.000,- untuk pembayaran 5 lembar terpal gajah 6x8, tanggal 3 Desember 2020- Nota senilai Rp1.681.000,- untuk pembayaran 1 buah action matasock deep impact1x27mm, 1 buah action mata sock impact 1x27mm, 1 buah tekiro gagang kunci sockimpact 1x26, 1 buah tekiro konde 32oz, 1 buah sellery 45-631 palu kambing 13 oz, tanggal 3 Desember 2020.- Nota senilai Rp3.400.000,- untuk pembayaran 1 unit generator firman fpg 3500 L, tanggal 14 Februari 2020- Nota senilai Rp11.720.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-17480, 2 pcs hose204-62-13570, 2 pcs hose 02760-00220, 2 pcs hose 204-62-13412, 1 |
|--|--|

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<p>pcs hose 07074-01007, 1 pcs greaserotaryCG202, pcs grease, tanggal 10 Februari 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp3.300.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-43810 dan 1 pcs hose 204-62-21461, tanggal 10 Februari 2020- Nota senilai Rp2.100.000,- untuk pembayaran 60 pcs meditrans 10wecer, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp300.000,- untuk pembayaran 5 jergen, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp1.920.000,- untuk pembayaran 60 liter MS10(E), tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp850.000,- untuk pembayaran 1 pcs toothruncing14-3352, tanggal 18 Februari 2020- Nota senilai Rp2.665.000,- untuk pembayaran 3 pcs fuel filter P557440, 3 pcs fuel filter P553004, 2 pcs clamp07281-00197, 1 pcs hose07288-01032, 2 pcs bolt188-2315, 12 pcs fitting07020-00000 tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp4.450.000,- untuk pembayaran 1 buah tekiro tang kombinasi 8in, 1 buah tekiro obeng tpr-6x150, 1 buah tekiro obeng tpr+ph2 x 150#6, 1 buah sellery 55-552 meteran 5 meter x 19mm, 1 buah sthill 9512-933-4050 E23 neddle bearing, 1 pack tali nilon pak 6mm 30 meter, 1 buah sthill rantai serba guna 070/3895 000 0104, 1 set tekiro kc L set hex set 9 pcs hk-bp1204, 1 buah sellery 78-149 kunci filter 50-150 mm, 1 terpal2x3 A12 sprtbl brg super gold, 1 set tekiro kc ring passset 14 pc8-32 se 0298, 1 buah sthil bar tbl 3002-002-8052 ms720, 5 pasang hunter sepatu bot 40 hijau, 3 pasang hunter sepatu bot kuning 42, 1 buah solarcel generatorsg122018v-20w, tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp150.000,- untuk pembayaran selang 3/4, tanggal 11 Februari 2020
25	10 (sepuluh) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Masak



	<ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.149.000,- untuk pembayaran 2 dos pilkina, 2 dos demacolin, 2 dos amoux, 2 dos paracetamol, 2 dos nocalgin, tanggal 27 September 2019- Nota senilai Rp100.000,- untuk pembayaran 1 rak telur, tanggal 30 November 2019- Nota senilai Rp 830.000,- untuk pembayaran beras 50 kg, mie soto, tanggal 30 November 2019- senilai Rp 4.Nota 768.000,- untuk pembayaran 2 slop LA bold hitam, 4 slop Marlboro merah, 2 slop Marlboro black, 6 slop Surya 16, 2 slop Sampoerna, 4 slop Dunhill, tanggal 10 Januari 2020.- Nota senilai Rp 8.397.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 690.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Januari 2020- Nota senilai Rp1.846.000,- untuk pembayaran barang ditoko Riska Samira Argapura , tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 6.320.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.020.000,- untuk pembayaran kompor, tanggal 20 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.780.000,- untuk pembayaran wajan, panci, pisau, sendok, gelas, piring
26	3.(tiga) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Kerja <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.660.000,- untuk pembayaran sepatu boots dan kaos kaki bola, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 1.320.000,- untuk pembayaran mantel hujan, tanggal 11 Januari 2020- -Nota senilai Rp 2.030.000,- untuk pembayaran barang, tanggal 11 Januari 2020
27.	1 (satu) lembar fotocopy KTP an Agus Salim dan fotocopy Cek an Putra Irja Pratama CV senilai Rp 500.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2019.

Terlampir dalam berkas perkara
Dan Barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) unit Excavator merk XCG (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab. Mamberamo Raya
2	1 (satu) unit Excavator merk Komatsu (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab. Mamberamo Raya
3	Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Aset

1.	Sertifikat Tanah Hak Milik No. 186 Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Kecamatan Sarimi Desa Kelurahan Mararena dengan Luas 987 M2 atas nama JOFINUS JUST HARSONO.
----	--

Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jofinus Just Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jofinus Just Harsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Jofinus Just Harsono, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.319.432.623,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen atau surat yang ada dalam berkas perkara ini antara lain:

1	Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 600/021A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019
2	<p>Copy KEPUTUSAN BUPATI MEMBERAMO RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019</p> <p>Terlampir :</p> <ul style="list-style-type: none">- Copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2019- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.11.5.2
3	<p>Copy SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS</p> <ul style="list-style-type: none">- NOMOR : 821.2-250 tanggal 22 Mei 2019- NOMOR : 821.2-260 tanggal 31 Agustus 2019- NOMOR : 821.2-310 tanggal 07 Desember 2020
4	<p>Asli Surat Permohonan SPD-LS Nomor : 600.1/08.06/SPD-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, terlampir :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SURAT PERNYATAAN ATAS VERIFIKASI PPK Nomor : 602/08.06/PPK/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 20192. SURAT PERNYATAAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN PENYEDIAAN DANA LANGSUNG (SPD-LS) Nomor : 602/08.06/PER-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	3. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS Nomor : 602/08.06/PENG-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 4. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : 602/08.06/MUTLAK/DPUPR MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019
5	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 412734 Nama Tender Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Ray
6	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Nomor :600/014/DPUPR-MR/SK-PPTK/VIII/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 22 Agustus 2019 beserta lampiran
7	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 426734 Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Raya
8	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Uang Muka 25 % pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019 CV. Putra Irja Pratama
9	Asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Nomor : 600/03.6A/KONTRAK-WAS/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Konsultan Pengawas CV. Design Consultant
10	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.01 Bulan Juli 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
11	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.02 Bulan Agustus 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
12	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	Consultant Nomor.03 Bulan September 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
13	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.04 Bulan Oktober 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
14	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.05 Bulan November 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
15	Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Design Consultant tanpa Nomor dan Tanggal Bulanpekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
16	Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02716/SP2D/LS/1.03.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 1.429.890.625,00 (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terlampir Surat Nomor : 8187 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D dari Kasda yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja dan SLIP JURNAL tanggal 27 Agustus 2019
17	Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04565/SP2D/LS/1.03.0/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 2.527.003.125,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), terlampir Surat Nomor : 10271 tanggal 23 Desember

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja, dan SLIP JURNAL tanggal 30 Desember 2019
18	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit Excavator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp730.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator merk XCG220-8 tanggal 28 Agustus 2019- Kwitansi senilai Rp754.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator komatsu PC200-7 dan 400 liter solar tanggal 6 Januari 2020
19	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi Biaya Angkutan Excavator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator XCG dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja (Rp55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2019- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator komatsu PC-200-7 dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja Wini (Rp.55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 7 Januari 2020
20	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi biaya sewa tempat turun excavator di Kasonaweja</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp12.000.000,- untuk pembayaran sewa tempat alat di Kasonaweja tanggal 24 Januari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran bayar tempat turun excavator dilokasi pelabuhan Kasonaweja tanggal 5 September 2019
21	<p>4 (empat) lembar asli kwitansi Pembayaran Hak Ulayat Kepada Kepala Kampung Wini</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp170.000.000,- untuk uang muka pembayaran hak ulayat pekerjaan Jalan Trimuris-Kasonaweja tanggal 4 September 2019- Kwitansi senilai Rp50.000.000,- untuk pembayaran

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>kedua uang hak ulayat Trimuris-Kasonaweja tanggal 7 Desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp15.000.000,- tanggal 24 Januari 2020- Kwitansi senilai Rp123.000.000,- untuk pembayaran sisa hak ulayat pekerjaan Trimuris-Kasonaweja (telahlunas) tanggal 3 Februari 2020
22	<p>8 (delapan) lembar asli kwitansi Pembelian BBM Solar/Bensin</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp20.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum tanggal 1 Desember 2019- Kwitansi Rp 6.000.000,- untuk pembayaran bensin 2 drum tanggal 6 Januari 2020- Kwitansi Rp10.000.000,- untuk pembayaran solar 4 drum tanggal 11 Januari 2020- Kwitansi Rp21.000.000,- untuk pembayaran solar subsidi 7 drum tanggal 17 Januari 2020- Kwitansi Rp6.000.000,- untuk pembayaran 2 drum bensin tanggal 28 Januari 2020- Kwitansi Rp12.000.000,- untuk pembayaran solar masyarakat 4 drum tanggal 29 Januari 2020- Kwitansi Rp30.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum nonsubsidi tanggal 8 Februari 2020- Kwitansi Rp42.000.000,- untuk pembayaran solar subsidi 20 drum tanggal 19 Februari 2020
23	<p>14 (empat belas) lembar asli kwitansi Biaya Pembayaran Gaji</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp35.460.000,- untuk pembayaran gaji operator Engkiet 3 bulan, Basis (Rp22.500.000,-), Jam Kerja (Rp12.960.000,-), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp32.460.000,-) tanggal 24 Maret 2020- Kwitansi senilai Rp23.640.000,- untuk pembayaran gaji operator Muh Ridwan 2 bulan, Basis (Rp15.000.000,-), Jam Kerja (Rp8.640.000), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp20.640.000,-) tanggal 24 Maret 2020

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp770.000,-), terima (Rp4.230.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp960.000,-), terima (Rp4.040.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp 5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp 280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran sewa speedlansir solar, panjar (Rp2.390.000,-), terima (Rp7.610.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp730.000,-), terima (Rp4.270.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji tukang senso, panjar (Rp1.550.000,-), terima (Rp3.450.000,-) tanggal 1 Februari 2020
24	30 (tiga puluh) lembar asli nota Pembelian Parts dan



	<p>Jasa Perbaikan Excavator</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp6.950.000,- untuk pembayaran kompresor arcomp ISO90012008 dan 1 rol selang- Nota senilai 7.389.000,- untuk pembayaran 1 (satu) Unit Maxtron Batrai charger CD 630 100a, 1 unit Hyundai Travo Las Mma120, 2 box kawat niko rd 460 2 mm @2kg, 1 buah yamaha 69 w-45945-00-00 propeller 40 x mhl,1 buah Accu Bosch N10095e41100a0092t37049, 8 botol Air Accu Asapower Zuur 1000 ml, tanggal 19 Oktober 2019- Nota senilai Rp2.280.000,-untuk pembayaran 1 pail United Grease Super Nigi 216 kg,1 buah tekiro pompa gemuk 500cc, 1 buah stec inverter modified 1000w, 1 buah stecinverter modified 500w, 2 buah yomikofloodlightled 50w,1 roleternanyhyo 2x1,5x50m, tanggal 22 Oktober 2019- Nota senilai Rp140.000,-untuk pembayaran 1 oli mesran 40.2 set baut, 8 ring, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp85.000,-untuk pembayaran 3 meter selang dan 1 meter selang timbang, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 4 botol oli mesran40, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp250.000,- Untuk pembayaran 1 buah meter 50, tanggal 30 Oktober 2019- Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 1 selang kompresor solar, tanggal 5 November 2019- Nota senilai Rp1.818.500,-untuk pembayaran 1 unit proquipqc6800xchainsaw, 4 buah vanbelt bandob65, 1 buah hardexsiliconersa650merh, tanggal 5 November 2019- Nota senilai Rp2.745.000,- untuk pembayaran 1 dinamo stater 130 ht, 1 filter solar atas,1 filter solar bawah, 1 priming pump, 1 kunci kontak 130 ht, 1 kabel jamper, tanggal 7 November2019
--	---

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp80.000,-untuk pembayaran 3 meter selang T, 1 meter selang air, 1 selotip, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp240.000,-untuk pembayaran 4 oli 90, tanggal 9 November 2019- Nota senilai Rp420.000,-untuk pembayaran 1 oli medikran 5 liter, 2 oli medikran, tanggal 29 November 2019- Nota senilai Rp2.4000.000,-untuk pembayaran roredepasae90 drum, meditrans 40 wecer, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp.127.500,-untuk pembayaran 1 buah tekiro kcl 14mm, 1 buah tekiro kcl 12mm, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp1.180.000,-untuk pembayaran 2 fuelfilterJ86-20291 dan 2 fuelfilter6732-71-6110P553004, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp20.000.000,-untuk pembayaran jasa mekanik perbaikan alat excavator pc-200-7 dilokasi WiniTrimuris, tanggal 11 Desember 2019- Nota senilai Rp1.910.000 untuk pembayaran 1 pcs O-RWE Box GIANT, 1 pcs oil filter 6735-51-5140, 1 pcs fuel filter 6732-71-6112, 1 pcs racor 2040 TM, 2 pcs bolt+nut 205-70-73190, 1 pcs bolt+nut362-46-11210, tanggal 3 Februari 2020- Nota senilai Rp1.380.000,-untuk pembayaran 5 lembar terpal gajah 6x8, tanggal 3 Desember 2020- Nota senilai Rp1.681.000,- untuk pembayaran 1 buah action matasock deep impact1x27mm, 1 buah action mata sock impact 1x27mm, 1 buah tekiro gagang kunci sockimpact 1x26,1 buah tekiro konde 32oz,1 buah sellery 45-631 palu kambing 13 oz, tanggal 3 Desember 2020.- Nota senilai Rp3.400.000,- untuk pembayaran 1 unit generator firman fpg 3500 L, tangga l4 Februari 2020
--	--

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp11.720.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-17480, 2 pcs hose204-62-13570, 2 pcs hose 02760-00220, 2 pcs hose 204-62-13412, 1 pcs hose 07074-01007, 1 pcs greaserotaryCG202, pcs grease, tanggal 10 Februari 2020- Nota senilai Rp3.300.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-43810 dan 1 pcs hose 204-62-21461, tanggal 10 Februari 2020- Nota senilai Rp2.100.000,-untuk pembayaran 60 pcs meditrans 10wecer, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp300.000,-untuk pembayaran 5 jergen, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp1.920.000,-untuk pembayaran 60 liter MS10(E), tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp850.000,-untuk pembayaran 1 pcs toothruncing14-3352, tanggal 18 Februari 2020- Nota senilai Rp2.665.000,- untuk pembayaran 3 pcs fuel filter P557440, 3 pcs fuel filterP553004, 2 pcs clamp07281-00197, 1 pcs hose07288-01032, 2 pcs bolt188-2315, 12 pcs fitting07020-00000 tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp4.450.000,- untuk pembayaran 1 buah tekiro tang kombinasi 8in, 1 buah tekiro obeng tpr-6x150, 1 buah tekiro obeng tpr+ph2 x 150#6, 1 buah sellery 55-552 meteran 5 meter x 19mm, 1 buah sthill 9512-933-4050 E23 neddle bearing, 1 pack tali nilon pak 6mm 30 meter, 1 buah sthill rantai serba guna 070/3895 000 0104,1 set tekiro kc L set hex set 9 pcs hk-bp1204, 1 buah sellery 78-149 kunci filter 50-150 mm, 1 terpal2x3 A12 sprtbl brg super gold, 1 set tekiro kc ring passset 14 pc8-32 se 0298,1 buah sthil bar tbl 3002-002-8052 ms720, 5 pasang hunter sepatu bot 40 hijau, 3 pasang hunter sepatu bot kuning 42, 1 buah solarcel generatorsg122018v-20w, tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp150.000,- untuk pembayaran selang
--	--

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	3/4, tanggal 11 Februari 2020
25	<p>10 (sepuluh) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Masak</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.149.000,- untuk pembayaran 2 dos pilkina, 2 dos demacolin, 2 dos amoux, 2 dos paracetamol, 2 dos nocalgin, tanggal 27 September 2019- Nota senilai Rp100.000,- untuk pembayaran 1 rak telur, tanggal 30 November 2019- Nota senilai Rp 830.000,- untuk pembayaran beras 50 kg, mie soto, tanggal 30 November 2019- senilai Rp 4.Nota 768.000,- untuk pembayaran 2 slop LA bold hitam, 4 slop Marlboro merah, 2 slop Marlboro black, 6 slop Surya 16, 2 slop Sampoerna, 4 slop Dunhill, tanggal 10 Januari 2020.- Nota senilai Rp 8.397.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 690.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Januari 2020- Nota senilai Rp1.846.000,- untuk pembayaran barang ditoko Riska Samira Argapura , tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 6.320.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.020.000,- untuk pembayaran kompor, tanggal 20 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.780.000,- untuk pembayaran wajan, panci, pisau, sendok, gelas, piring
26	<p>3.(tiga) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.660.000,- untuk pembayaran sepatu boots dan kaos kaki bola, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 1.320.000,- untuk pembayaran mantel hujan, tanggal 11 Januari 2020- -Nota senilai Rp 2.030.000,- untuk pembayaran barang, tanggal 11 Januari 2020
27.	1 (satu) lembar fotocopy KTP an Agus Salim dan fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cek an Putra Irja Pratama CV senilai Rp 500.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019.
--	--

Terlampir dalam berkas perkara

Dan Barang bukti berupa :

1.	1 (satu) unit Excavator merk XCG (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab.Mamberamo Raya
2.	1 (satu) unit Excavator merk Komatsu (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab.Mamberamo Raya
3.	Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Aset

1.	Sertifikat Tanah Hak Milik No. 186 Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Kecamatan Sarmi Desa Kelurahan Mararena dengan Luas 987 M2 atas nama JOFINUS JUST HARSONO.
----	---

Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan memori banding sebanyak 42 (empat puluh dua) halaman yang pada pokoknya alasan-alasan banding tersebut sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum dimana fakta hukum yang menunjukkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara jelas, cermat dan lengkap;
- bahwa Majelis Hakim seharusnya menyatakan dakwaan haruslah batal demi hukum sebagai fakta hukum, sehingga pertimbangan hukum yang mengabaikan fakta hukum atas surat dakwaan yang cacat yuridis sangatlah tidak tepat dan bahkan sangat keliru;
- bahwa Majelis Hakim keliru membuat pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan primer, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sudah tepat menurut hukum karena Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai Penerima Kuasa dari Direktur CV Irja Putra Pratama (Imelda Suzana Joel) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris - Kasonaweja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa surat dakwaan tidak dibuat secara jelas, cermat dan lengkap tidak pada tempatnya diajukan pada tingkat banding karena seharusnya keberatan tersebut diajukan setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya hanya pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan secara tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menyimpulkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya terdapat belanja langsung untuk pembangunan Jalan Trimuris-Kasonaweja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp6.188.736.000,00 (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- bahwa CV Putra Irja Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp5.715.562.581,67 (lima milyar tujuh

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen);

- bahwa Direksi CV. Putra Irja Pratama Imelda M Suzzanna Joel memberikan kuasa penuh kepada suaminya Jofinus Just Harsono menyangkut pekerjaan, administrasi baik kontrak maupun pencairan atau menandatangani;
- bahwa CV Putra Irja Pratama pada tanggal 22 Agustus 2019 mengajukan permintaan tagihan uang muka sebesar Rp1.428.890,625,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 permintaan tagihan Termin I sebesar 44,21 % dengan nilai Rp2.527.003.125,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- bahwa jumlah total anggaran yang ditagih dan telah dikeluarkan oleh Dinas PUPR sebesar Rp3.955,893.750,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- bahwa CV Putra Irja Pratama tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas yang menyatakan progress pekerjaan 0,00%;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Memberamo Raya Bersama Tim dari Kejaksaan Negeri Jayapura kegiatan pembangunan Jalan Trimuris-Kasonaweja tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, dimana kegiatan yang dilakukan hanya mobilisasi 2 Unit Exavator dan pembukaan lahan sepanjang 900 meter;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian juga penentuan pidana kurungan pengganti denda tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHPidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, dalam putusannya telah menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terbukti negara mengalami kerugian sejumlah Rp.3.519.432.623,00 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk “kesalahan tinggi” karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini karena Terdakwa sebagai pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Trimuris - Kasonaweja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Trimuris - Kasonaweja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019 sama sekali tidak dapat dimanfaatkan dan berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dampak “tinggi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya adalah termasuk “tinggi” karena tidak ada bukti pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari kategori “sedang” kerugian negara, kesalahan Terdakwa “tinggi”, dampak “tinggi” dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan “tinggi” yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan rentang penjatuh pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) tahun penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karenanya haruslah diberantas dengan cara luar biasa dengan memberikan hukuman yang berat bagi Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 KUHPidana, lamanya pidana kurungan pengganti denda adalah 6 (enam) bulan terkecuali ada alasan pemberatan pidana karena pengulangan tindak pidana, pidana kurungan pengganti denda dapat dijatuhkan paling lama 8 (delapan) bulan sedangkan dalam perkara ini tidak ada alasan pemberatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Jofinus Just Harsono tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 5 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



1. Menyatakan Terdakwa Jofinus Just Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jofinus Just Harsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Jofinus Just Harsono, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.319.432.623,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen atau surat yang ada dalam berkas perkara ini antara lain:

1	Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 600/021A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019
2	Copy KEPUTUSAN BUPATI MEMBERAMO RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019 Terlampir : - Copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2019 - Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.11.5.2
3	Copy SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS - NOMOR : 821.2-250 tanggal 22 Mei 2019 - NOMOR : 821.2-260 tanggal 31 Agustus 2019 - NOMOR : 821.2-310 tanggal 07 Desember 2020
4	Asli Surat Permohonan SPD-LS Nomor : 600.1/08.06/SPD-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, terlampir : 4. SURAT PERNYATAAN ATAS VERIFIKASI PPK Nomor : 602/08.06/PPK/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 5. SURAT PERNYATAAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN PENYEDIAAN DANA LANGSUNG (SPD-LS) Nomor : 602/08.06/PER-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 6. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS Nomor : 602/08.06/PENG-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 4. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : 602/08.06/MUTLAK/DPUPR MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019
5	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 412734 Nama Tender Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Ray
6	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Nomor :600/014/DPUPR-MR/SK-PPTK/VIII/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 22 Agustus 2019 beserta lampiran
7	Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender :



	426734 Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Raya
8	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Uang Muka 25 % pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Tahun Anggaran 2019 CV. Putra Irja Pratama
9	Asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Nomor : 600/03.6A/KONTRAK-WAS/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Konsultan Pengawas CV. Design Consultant
10	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.01 Bulan Juli 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
11	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.02 Bulan Agustus 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
12	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.03 Bulan September 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
13	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.04 Bulan Oktober 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
14	Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.05 Bulan November 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
15	Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Design Consultant tanpa Nomor dan Tanggal Bulanpekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris – Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya
16	Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02716/SP2D/LS/1.03.01/2019

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<p>tanggal 22 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 1.429.890.625,00 (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terlampir Surat Nomor : 8187 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D dari Kasda yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja dan SLIP JURNAL tanggal 27 Agustus 2019</p>
17	<p>Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04565/SP2D/LS/1.03.0/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar Rp. 2.527.003.125,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), terlampir Surat Nomor : 10271 tanggal 23 Desember 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja, dan SLIP JURNAL tanggal 30 Desember 2019</p>
18	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit Excavator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp730.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator merk XCG220-8 tanggal 28 Agustus 2019- Kwitansi senilai Rp754.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator komatsu PC200-7 dan 400 liter solar tanggal 6 Januari 2020
19	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi Biaya Angkutan Excavator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator XCG dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(Rp55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp60.000.000,- untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator komatsu PC-200-7 dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja Wini (Rp.55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 7 Januari 2020
20	<p>2 (dua) lembar asli kwitansi biaya sewa tempat turun excavator di Kasonaweja</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp12.000.000,- untuk pembayaran sewa tempat alat di Kasonaweja tanggal 24 Januari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran bayar tempat turun excavator dilokasi pelabuhan Kasonaweja tanggal 5 September 2019
21	<p>4 (empat) lembar asli kwitansi Pembayaran Hak Ulayat Kepada Kepala Kampung Wini</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp170.000.000,- untuk uang muka pembayaran hak ulayat pekerjaan Jalan Trimuris-Kasonaweja tanggal 4 September 2019- Kwitansi senilai Rp50.000.000,- untuk pembayaran kedua uang hak ulayat Trimuris-Kasonaweja tanggal 7 Desember 2019- Kwitansi senilai Rp15.000.000,- tanggal 24 Januari 2020- Kwitansi senilai Rp123.000.000,- untuk pembayaran sisa hak ulayat pekerjaan Trimuris-Kasonaweja (telahlunas) tanggal 3 Februari 2020
22	<p>8 (delapan) lembar asli kwitansi Pembelian BBM Solar/Bensin</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp20.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum tanggal 1 Desember 2019- Kwitansi Rp 6.000.000,- untuk pembayaran bensin 2 drum tanggal 6 Januari 2020- Kwitansi Rp10.000.000,- untuk pembayaran solar 4 drum tanggal 11 Januari 2020- Kwitansi Rp21.000.000,- untuk pembayaran solar

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>subsidi 7 drum tanggal 17 Januari 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi Rp6.000.000,- untuk pembayaran 2 drum bensin tanggal 28 Januari 2020- Kwitansi Rp12.000.000,- untuk pembayaran solar masyarakat 4 drum tanggal 29 Januari 2020- Kwitansi Rp30.000.000,- untuk pembayaran solar 10 drum nonsubsidi tanggal 8 Februari 2020- Kwitansi Rp42.000.000,- untuk pembayaran solar subsidi 20 drum tanggal 19 Februari 2020
23	<p>14 (empat belas) lembar asli kwitansi Biaya Pembayaran Gaji</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp35.460.000,- untuk pembayaran gaji operator Engkiet 3 bulan, Basis (Rp22.500.000,-), Jam Kerja (Rp12.960.000,-), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp32.460.000,-) tanggal 24 Maret 2020- Kwitansi senilai Rp23.640.000,- untuk pembayaran gaji operator Muh Ridwan 2 bulan, Basis (Rp15.000.000,-), Jam Kerja (Rp8.640.000,-), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp20.640.000,-) tanggal 24 Maret 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp770.000,-), terima (Rp4.230.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp960.000,-), terima (Rp4.040.000,-) tanggal 1 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp 5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp 280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp10.000.000,- untuk pembayaran sewa speedlansir solar, panjar (Rp2.390.000,-), terima (Rp7.610.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp730.000,-), terima (Rp4.270.000,-) tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, tanggal 1 Februari 2020- Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji tukang senso, panjar (Rp1.550.000,-), terima (Rp3.450.000,-) tanggal 1 Februari 2020
24	30 (tiga puluh) lembar asli nota Pembelian Parts dan Jasa Perbaikan Excavator <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp6.950.000,- untuk pembayaran kompresor arcomp ISO90012008 dan 1 rol selang- Nota senilai 7.389.000,- untuk pembayaran 1 (satu) Unit Maxtron Batrai charger CD 630 100a, 1 unit Hyundai Travo Las Mma120, 2 box kawat niko rd 460 2 mm @2kg, 1 buah yamaha 69 w-45945-00-00 propeller 40 x mhl, 1 buah Accu Bosch N10095e41100a0092t37049, 8 botol Air Accu Asapower Zuur 1000 ml, tanggal 19 Oktober 2019- Nota senilai Rp2.280.000,- untuk pembayaran 1 pail United Grease Super Nigi 216 kg, 1 buah tekiro pompa gemuk 500cc, 1 buah stec inverter modified 1000w, 1 buah stecinverter modified 500w, 2 buah yomikofloodlightled 50w, 1 roleternanyhyo

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2x1,5x50m, tanggal 22 Oktober 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp140.000,- untuk pembayaran 1 oli mesran 40.2 set baut, 8 ring, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp85.000,- untuk pembayaran 3 meter selang dan 1 meter selang timbang, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp200.000,- untuk pembayaran 4 botol oli mesran 40, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp250.000,- Untuk pembayaran 1 buah meter 50, tanggal 30 Oktober 2019- Nota senilai Rp200.000,- untuk pembayaran 1 selang kompresor solar, tanggal 5 November 2019- Nota senilai Rp1.818.500,- untuk pembayaran 1 unit proquipqc6800xchainsaw, 4 buah vanbelt bandob65, 1 buah hardexsiliconersa650merh, tanggal 5 November 2019- Nota senilai Rp2.745.000,- untuk pembayaran 1 dinamo stater 130 ht, 1 filter solar atas, 1 filter solar bawah, 1 priming pump, 1 kunci kontak 130 ht, 1 kabel jamper, tanggal 7 November 2019- Nota senilai Rp80.000,- untuk pembayaran 3 meter selang T, 1 meter selang air, 1 selotip, tanggal 28 Oktober 2019- Nota senilai Rp240.000,- untuk pembayaran 4 oli 90, tanggal 9 November 2019- Nota senilai Rp420.000,- untuk pembayaran 1 oli medikran 5 liter, 2 oli medikran, tanggal 29 November 2019- Nota senilai Rp2.400.000,- untuk pembayaran roredepasae90 drum, meditrans 40 wecer, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp1.127.500,- untuk pembayaran 1 buah tekiro kcl 14mm, 1 buah tekiro kcl 12mm, tanggal 2 Desember 2019- Nota senilai Rp1.180.000,- untuk pembayaran 2
--	---

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP



	<p>fuelfilterJ86-20291 dan 2 fuelfilter6732-71-6110P553004, tanggal 2 Desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp20.000.000,- untuk pembayaran jasa mekanik perbaikan alat excavator pc-200-7 dilokasi WiniTrimuris, tanggal 11 Desember 2019- Nota senilai Rp1.910.000 untuk pembayaran 1 pcs O-RWE Box GIANT, 1 pcs oil filter 6735-51-5140, 1 pcs fuel filter 6732-71-6112, 1 pcs racor 2040 TM, 2 pcs bolt+nut 205-70-73190, 1 pcs bolt+nut362-46-11210, tanggal 3 Februari 2020- Nota senilai Rp1.380.000,- untuk pembayaran 5 lembar terpal gajah 6x8, tanggal 3 Desember 2020- Nota senilai Rp1.681.000,- untuk pembayaran 1 buah action matasock deep impact1x27mm, 1 buah action mata sock impact 1x27mm, 1 buah tekiro gagang kunci sockimpact 1x26,1 buah tekiro konde 32oz,1 buah sellery 45-631 palu kambing 13 oz, tanggal 3 Desember 2020.- Nota senilai Rp3.400.000,- untuk pembayaran 1 unit generator firman fpg 3500 L, tanggal 14 Februari 2020- Nota senilai Rp11.720.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-17480, 2 pcs hose204-62-13570, 2 pcs hose 02760-00220, 2 pcs hose 204-62-13412, 1 pcs hose 07074-01007, 1 pcs greaserotaryCG202, pcs grease, tanggal 10 Februari 2020- Nota senilai Rp3.300.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-43810 dan 1 pcs hose 204-62-21461, tanggal 10 Februari 2020- Nota senilai Rp2.100.000,- untuk pembayaran 60 pcs meditrans 10wecer, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp300.000,- untuk pembayaran 5 jergen, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp1.920.000,- untuk pembayaran 60 liter MS10(E), tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp850.000,- untuk pembayaran 1 pcs
--	---



	<p>toothruncing14-3352, tanggal 18 Februari 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp2.665.000,- untuk pembayaran 3 pcs fuel filter P557440, 3 pcs fuel filterP553004, 2 pcs clamp07281-00197, 1 pcs hose07288-01032, 2 pcs bolt188-2315, 12 pcs fitting07020-00000 tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp4.450.000,- untuk pembayaran 1 buah tekiro tang kombinasi 8in, 1 buah tekiro obeng tpr-6x150, 1 buah tekiro obeng tpr+ph2 x 150#6, 1 buah sellery 55-552 meteran 5 meter x 19mm, 1 buah sthill 9512-933-4050 E23 neddle bearing, 1 pack tali nilon pak 6mm 30 meter, 1 buah sthill rantai serba guna 070/3895 000 0104,1 set tekiro kc L set hex set 9 pcs hk-bp1204, 1 buah sellery 78-149 kunci filter 50-150 mm, 1 terpal2x3 A12 sprtbl brg super gold, 1 set tekiro kc ring passset 14 pc8-32 se 0298,1 buah sthil bar tbl 3002-002-8052 ms720, 5 pasang hunter sepatu bot 40 hijau, 3 pasang hunter sepatu bot kuning 42, 1 buah solarcel generatorsg122018v-20w, tanggal 2 Maret 2020- Nota senilai Rp150.000,- untuk pembayaran selang 3/4, tanggal 11 Februari 2020
25	<p>10 (sepuluh) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Masak</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.149.000,-untuk pembayaran 2 dos pilkina, 2 dos demacolin, 2 dos amoux, 2 dos paracetamol, 2 dos nocalgin, tanggal 27 September 2019- Nota senilai Rp100.000,- untuk pembayaran 1 rak telur, tanggal 30 November 2019- Nota senilai Rp 830.000,- untuk pembayaran beras 50 kg, mie soto, tanggal 30 November 2019- senilai Rp 4.Nota 768.000,- untuk pembayaran 2 slop LA bold hitam, 4 slop Marlboro merah, 2 slop Marlboro black, 6 slop Surya 16, 2 slop Sampoerna, 4 slop Dunhill, tanggal 10 Januari 2020.



	<ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp 8.397.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 690.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Januari 2020- Nota senilai Rp1.846.000,- untuk pembayaran barang ditoko Riska Samira Argapura, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 6.320.000,- untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.020.000,- untuk pembayaran kompor, tanggal 20 Februari 2020- Nota senilai Rp 2.780.000,- untuk pembayaran wajan, panci, pisau, sendok, gelas, piring
26	3. (tiga) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Kerja <ul style="list-style-type: none">- Nota senilai Rp1.660.000,- untuk pembayaran sepatu boots dan kaos kaki bola, tanggal 10 Januari 2020- Nota senilai Rp 1.320.000,- untuk pembayaran mantel hujan, tanggal 11 Januari 2020- Nota senilai Rp 2.030.000,- untuk pembayaran barang, tanggal 11 Januari 2020
27.	1 (satu) lembar fotocopy KTP an Agus Salim dan fotocopy Cek an Putra Irja Pratama CV senilai Rp 500.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2019.

Terlampir dalam berkas perkara

Dan Barang bukti berupa :

1.	1 (satu) unit Excavator merk XCG (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab. Mamberamo Raya
2.	1 (satu) unit Excavator merk Komatsu (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini, Distrik Trimuris, Kab. Mamberamo Raya
3.	Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Aset	
1.	Sertifikat Tanah Hak Milik No. 186 Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Kecamatan Sarmi Desa Kelurahan Mararena dengan Luas 987 M2 atas nama JOFINUS JUST HARSONO.

Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Kami Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi serta Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Any Fitriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Any Fitriyati, S.H.